# 🌍 pajak



# Serba-Serbi & Perubahan Fitur e-Faktur 3.2

online-pajak.com

2023

## Daftar Isi

Definisi e-Faktur	2
Dasar Hukum e-Faktur	5
Mengenal Aplikasi e-Faktur 3.2	6
Tahapan Menuju e-Faktur 3.2	.7
Fitur Pada Aplikasi e-Faktur 3.2	.9
Tutorial Update e-Faktur 3.21	.1
Fitur Prepopulated dalam e-Faktur 3.21	.3
Sertifikat Elektronik1	.5
→ Fungsi Sertifikat Elektronik1	.7
→ Fungsi Sertifikat Elektronik1 → Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik1	.8
<ul> <li>→ Fungsi Sertifikat Elektronik1</li> <li>→ Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik1</li> <li>→ Syarat Perpanjangan Sertifikat Elektronik2</li> </ul>	.8 !1
<ul> <li>→ Fungsi Sertifikat Elektronik</li></ul>	.8 21 23
<ul> <li>→ Fungsi Sertifikat Elektronik</li></ul>	.8 21 23

## 🌍 pajak



### Definisi e-Faktur

e-Faktur (Elektronik Faktur Pajak) adalah sistem elektronik yang digunakan untuk perekaman dan pelaporan transaksi secara perpajakan. Versi terbaru, yaitu e-Faktur versi 3.2, menawarkan peningkatan fitur dan fungsionalitas yang lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



Serba-Serbi & Perubahan Fitur e-Faktur 3.2

e-Faktur 3.2 menghadirkan beberapa perubahan signifikan, termasuk perbaikan pada tampilan antarmuka pengguna, peningkatan keamanan, dan penambahan fitur baru seperti pembaruan otomatis peraturan perpajakan. Selain itu, e-Faktur 3.2 juga mendorong penggunaan teknologi terkini seperti tanda tangan digital untuk memvalidasi dan melindungi integritas data transaksi Wajib Pajak.

Pada masa silam, faktur pajak dibuat dengan cara manual. Akhirnya pada 2015, PKP (Pengusaha Kena Pajak) wajib membuat faktur pajak secara elektronik berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Tujuan perubahan pembuatan faktur pajak manual ke elektronik tidak lain agar mempermudah PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakan, aterutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).







Kini, perubahan dari e-Faktur 3.1 ke e-Faktur 3.2 pun membutuhkan pemahaman dan adaptasi dari perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk memperbarui perangkat lunak, mempelajari perubahan-perubahan fungsional, dan memastikan kesesuaian dengan peraturan perpajakan terbaru. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat menghindari kesalahan pelaporan, memastikan kepatuhan pajak yang baik, dan mengoptimalkan efisiensi perpajakan.

Dalam e-Book ini, kita akan membahas perubahan-perubahan yang ada dalam e-Faktur 3.2, implikasinya bagi perusahaan, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengadaptasi perubahan ini dengan sukses. Dengan memahami dan mengikuti perubahan ini, perusahaan dapat menjaga kepatuhan perpajakan, mengoptimalkan proses perpajakan, dan mengurangi risiko sanksi perpajakan.



#### Dasar Hukum e-Faktur

Pembuatan faktur pajak dan penggunaan aplikasi e-Faktur diatur dalam:

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- UU Nomor 42 TAHUN 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
   Namun, peraturan tersebut sudah tidak berlaku dan telah diperbarui dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.
- Pengumuman Jenderal Pajak Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Versi 3.0.
- Pengumuman Jenderal Pajak Nomor PENG-7/PJ.09/2022 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Versi 3.2.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.



#### Mengenal Aplikasi e-Faktur 3.2

Perkembangan teknologi terus membawa perubahan dalam berbagai aspek bisnis, termasuk dalam proses perpajakan. Salah satu perubahan terbaru adalah migrasi dari e-Faktur 3.0 ke e-Faktur 3.2.

e-Faktur 3.2 adalah versi terbaru dari sistem elektronik untuk perekaman dan pelaporan transaksi perpajakan. e-Faktur 3.2 menghadirkan peningkatan fitur dan fungsionalitas yang bertujuan untuk mempermudah pelaporan pajak dan meningkatkan perusahaan terhadap kepatuhan peraturan perpajakan yang berlaku. Perubahan utama dalam e-Faktur 3.2 meliputi perbaikan pada antarmuka pengguna, peningkatan keamanan, penambahan fitur seperti pembaruan otomatis peraturan perpajakan, dan penggunaan teknologi terkini seperti tanda tangan digital.

Migrasi dari e-Faktur 3.1 ke e-Faktur 3.2 membutuhkan pemahaman dan adaptasi dari perusahaan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perpajakan terbaru. Dengan memahami dan mengikuti perubahan ini, perusahaan dapat aqmenjaga kepatuhan perpajakan, mengoptimalkan aproses perpajakan, dan mengurangi risiko sanksi perpajakan.







#### Tahapan Menuju e-Faktur 3.2

Sebelum e-Faktur 3.0 ini diimplementasikan secara menyeluruh, pemerintah melakukan serangkaian uji coba yang dimulai sejak awal 2020 untuk beberapa wajib pajak yang ditunjuk dalam proyek percontohan. Seperti apa tahapan pemberlakuannya? Simak di bawah ini:

- Pada Februari 2020, uji coba e-Faktur 3.0 secara terbatas dilakukan ke 4
   Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar.
- Selanjutnya, dilakukan pada 10 Juni 2020. Uji coba diperluas, dilakukan ke 27 PKP di KPP WP Besar dan KPP Madya Jakarta.



- Pada tahap ke 3, yakni 1 Agustus 2020, uji coba kembali diperluas dengan 4.617 PKP yang terdaftar di seluruh KPP WP Besar, KPP Madya Jakarta. Kemudian 19 PKP di KPP Madya dan Pratama di luar wilayah Jakarta.
- Uji coba ke 4 terjadi pada 1 September 2020 yang mana dilakukan pada 5.445 PKP yang terdaftar di 159 KPP Pratama yang telah menyampaikan usulan.
- Barulah tahap ke 5, pada 1 Oktober 2020, implementasi e-Faktur 3.0 dilakukan secara nasional ke semua PKP terdaftar.
- Lalu, tahap ke 6, pada awal tahun 2022, DJP merilis pembaruan e-Faktur
   3.1 yang mengharuskan wajib pajak melakukan update dari e-Faktur 3.0 ke e-Faktur 3.1.
- Dengan diresmikannya tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada awal April 2022, DJP merilis pembaruan e-Faktur 3.2 yang sistemnya juga menyesuaikan dengan tarif PPN terbaru yang berlaku.

Pemberlakuan e-Faktur 3.2 secara nasional ini mengacu pada Pengumuman Jenderal Pajak Nomor PENG-7/PJ.09/2022 tentang Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Versi 3.2





#### Fitur Pada Aplikasi e-Faktur 3.2

Aplikasi e-Faktur 3.2 tidak hanya mengalami perubahan pada tarif PPN, tetapi juga memiliki sejumlah pembaruan lain yang wajib PKP ketahui. Apa saja?

- Perubahan Tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Pada aplikasi e-Faktur versi terbaru, PKP sudah dapat membuat faktur pajak elektronik dengan menggunakan tarif PPN 11% per tanggal 1 April 2022.
- Perbaikan bug pada nomor dokumen pendukung.

- Penambahan kode transaksi 05 (besaran tertentu) pada faktur keluaran untuk PKP dengan peredaran bruto tertentu dan kegiatan usaha tertentu serta penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu sesuai Pasal 9A ayat (1) UU HPP.
- Penambahan kode transaksi Dokumen Lain Faktur Pajak untuk PKP dengan peredaran bruto tertentu dan kegiatan usaha tertentu serta penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu sesuai Pasal 9A ayat (1) UU HPP.

Selain itu, ada juga peningkatan keamanan yang mencakup tanda tangan digital untuk memvalidasi keaslian dan integritas data transaksi. Fitur pembaruan otomatis peraturan perpajakan pun menjadi penambahan penting dalam e-Faktur 3.2 sehingga memungkinkan sistem e-Faktur secara otomatis memperbarui peraturan perpajakan terbaru yang berlaku sehingga wajib pajak selalu dapat memastikan bahwa mereka sudah mengikuti sesuai dengan peraturan terkini.



### 🎧 pajak



#### **Tutorial Update e-Faktur 3.2**

Kembali pada pembahasan e-Faktur 3.2, untuk dapat melakukan update aplikasi e-Faktur ke versi terbaru, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan.

Pertama-tama, Wajib Pajak perlu mengubah nama folder e-Faktur versi lama, misalnya menjadi "...\_old". Selain itu, wajib pajak perlu melakukan backup data terlebih dahulu.



Kemudian, ini langkah-langkah update aplikasi e-Faktur 3.2.

- Unduh patch terbaru e-Faktur 3.2 sesuai dengan spesifikasi perangkat komputer yang digunakan. Wajib pajak dapat mengunduh patch di sini: https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi
- Jika sudah berhasil mengunduh patch terbaru, silakan extract e-Faktur
   3.2.
- Kemudian, salin folder database (db) pada e-Faktur versi lama dan pindahkan ke folder e-Faktur 3.2 yang telah di-extract.
- Lalu, buka folder "EtaxInvoiceUpd.exe" yang ada dalam folder e-Faktur terbaru dan tunggu hingga proses selesai berjalan.
- Ganti nama atau rename folder "EtaxInvoiceUpd.exe" menjadi "EtaxInvoiceUpd\_OLD.exe", lalu jalankan EtaxInvoice seperti biasanya.
- Lakukan login dengan memasukkan username dan password.
- Pembaruan aplikasi berhasil jika terdapat notifikasi yang tertulis "Versi Aplikasi: 3.2.0.0".

Setelah berhasil melakukan update, install ulang sertifikat elektronik untuk dapat membuat dan menerbitkan faktur pajak.



Serba-Serbi & Perubahan Fitur e-Faktur 3.2



#### Fitur Prepopulated dalam e-Faktur 3.2

Fitur *Prepopulated* merupakan fitur baru yang diperkenalkan dalam aplikasi e-Faktur 3.0. Fitur Prepopulated masih tetap ada dalam versi e-Faktur 3.2. Fitur *Prepopulated* merupakan pengisian informasi berdasarkan informasi yang telah terekam sebelumnya. Jika mengutip dari sumber lain, fitur *prepopulated* adalah sistem penyediaan data oleh pihak berwenang pajak berdasarkan data yang telah ada sebelumnya.



Adanya fitur ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak. Sebab, fitur ini mempermudah Wajib Pajak dengan mengotomatisasi pengisian data faktur pajak dalam aplikasi e-Faktur 3.2 (saat ini baru untuk pajak masukan, PIB, SPT Masa PPN, dan sinkronisasi kode fasilitas). cap Dengan otomatisasi ini, turut mengurangi risiko kesalahan pada pengisian SPT Masa PPN.

Jadi ketika Anda ditetapkan sebagai pengguna e-Faktur 3.2, pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi dilakukan melalui aplikasi *e-Faktur Client Desktop* namun harus menggunakan aplikasi *e-Faktur Web Based*. Seluruh data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang tersedia untuk dilaporkan di SPT Masa PPN akan disediakan melalui e-Faktur Web Based tersebut.

Untuk dapat menggunakan aplikasi e-Faktur 3.2 ini, Anda juga harus memiliki sertifikat elektronik. Apa saja kegunaannya? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Mari simak ulasannya di bawah ini.



#### 🅤 pajak



#### Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi para Pengusaha Kena Pajak. Secara sederhana, sertifikat tersebut adalah file sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan identitas atau status subjek hukum para pihak yang ada di dalam transaksi elektronik dikeluarkan oleh DJP yang atau penyelenggara.

Pengertian ini dapat Anda temukan dalam Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor: PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam dunia perpajakan, sertifikat ini merupakan identitas wajib pajak yang dikeluarkan DJP.

## 🎧 pajak

Sertifikat elektronik hanya diberikan kepada PKP sebagai bukti dari otentikasi pengguna layanan pajak secara elektronik. Layanan pajak yang dimaksud berupa:

- Pembuatan Nomor Seri Faktur Pajak
- Pembuatan e-Faktur
- Pembuatan e-Bupot
- Pembuatan e-Objection
- Serta layanan perpajakan elektronik lainnya yang akan datang.

Sementara, dalam dunia perpajakan sertifikat ini memiliki dua sifat, yakni:

- Mampu menjamin keutuhan data dengan melihat ada dan tidaknya perubahan dalam dokumen yang telah ditandatangani.
- Bersifat anti penyangkalan, dalam arti dapat langsung dibuktikan waktu penandatanganannya dan dapat menyangkal pemalsuan suatu keutuhan data.



Serba-Serbi & Perubahan Fitur e-Faktur 3.2

#### → Fungsi Sertifikat Elektronik

Dalam dunia perpajakan, sertifikat ini berfungsi sebagai sarana membuat dan/atau meminta e-Faktur dan e-Nofa (Elektronik Nomor Faktur). Jika Anda sudah terdaftar sebagai PKP, Anda sudah wajib memiliki dan menggunakan e-Faktur. Nah, untuk memiliki e-Faktur Anda perlu memiliki Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Kabar baiknya, untuk meminta NSFP kini tidak perlu dilakukan secara manual. Anda sudah bisa mendapatkannya melalui aplikasi e-Nofa. Aplikasi ini berfungsi untuk meminta NSFP secara online. Jadi, permintaan NSFP bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, agar Anda bisa mendapatkan NSFP, Anda wajib memiliki sertifikat elektronik.v



### 🅤 pajak

#### → Cara Mendapatkan Sertifikat Elektronik

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, untuk mendapatkan sertifikat elektronik, PKP harus mengajukan permohonan ke KPP serta melengkapi dokumen yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan oleh pihak lain.

Permohonan tersebut harus diajukan langsung oleh pengurus aktif perusahaan, yakni direktur atau pejabat yang namanya terdapat di dalam akta perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan PKP untuk mendapatkan sertifikat elektronik e-Faktur:

 Mengajukan surat permintaan sertifikat elektronik yang telah ditandatangani dan diberi cap perusahaan oleh pengurus PKP dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan, dan tidak boleh dikuasakan ke pihak lain.

Untuk memperlancar kegiatan pendaftaran, Wajib Pajak disarankan menyiapkan *email* dan *passphrase* (*password* untuk sertifikat digital) yang akan digunakan dalam pendaftaran sertifikat elektronik.

 Surat permintaan sertifikat elektronik ditandatangani dan disampaikan pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.



- 3. Pengurus PKP adalah orang yang mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU KUP dan namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan sertifikat elektronik.
- 4. SPT Tahunan PPh Badan yang telah dilaporkan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.
- Pengurus yang namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan harus menunjukkan surat asli pengangkatan pengurus yang bersangkutan dan menunjukkan asli akta pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung dan menyerahkan fotokopi dokumen tersebut.
- 6. Pengurus harus menunjukkan kartu identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK), serta menyerahkan fotokopi dokumen tersebut.
- Jika pengurus merupakan Warga Negara Asing (WNA), harus menunjukkan paspor asli, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) asli, atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) asli dan menyerahkan fotokopi dokumen tersebut.
- 8. Menyampaikan *softcopy* pas foto terbaru yang disimpan sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.



- 9. Seluruh berkas persyaratan diberikan ke petugas khusus yang bertugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.
- 10. Persetujuan sertifikat akan dikirim melalui email yang sudah didaftarkan.





Serba-Serbi & Perubahan Fitur e-Faktur 3.2

#### → Syarat Perpanjangan Sertifikat Elektronik

Berdasarkan Pasal 6 PER-28/PJ/2015, masa berlaku sertifikat elektronik adalah 2 tahun dihitung sejak tanggal sertifikat elektronik diberikan.

Opsi untuk memperpanjang sertifikat elektronik pada KPP biasanya sudah muncul 3 minggu sebelum masa berlaku sertifikat elektronik berakhir. Jadi, untuk melakukan perpanjangan tidak perlu menunggu sampai masa berlaku sertifikat habis.

Berikut ini beberapa dokumen yang harus dilampirkan dalam perpanjangan sertifikat elektronik berdasarkan PER-28/PJ/2015.

Persyaratan perpanjangan sertifikat elektronik untuk badan, cabang dan *joint operation* (BD/CAB/JO)

- Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.
- Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik, bermeterai.
- e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP asli Pengurus.
- Fotokopi e-KTP/Paspor/KITAS/KITAP Pengurus.
- Kartu Keluarga asli pengurus.
- Fotokopi kartu keluarga pengurus.
- Softcopy pas foto terbaru pengurus.
- SPT Tahunan PPh Badan.



- Bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
- Nama pengurus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Tambahan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP cabang:

- Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan pusat.
- Asli penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang.
- Fotokopi penunjukan pengurus pusat untuk PKP cabang.

Tambahan persyaratan dalam hal pemohon adalah PKP bentuk kerja sama operasi:

- Fotokopi SPT Tahunan PPh seluruh anggota bentuk kerjasama operasi.
- Asli akta kerja sama operasi.
- Fotocopy akta kerja sama operasi.







#### Lebih Jauh tentang e-Faktur 3.2

e-Faktur 3.2 adalah versi terbaru dari sistem e-Faktur yang digunakan di Indonesia. Sistem e-Faktur adalah sistem elektronik yang digunakan untuk pembuatan, penyimpanan, dan pelaporan faktur pajak secara elektronik. e-Faktur 3.2 dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penyederhanaan administrasi perpajakan di Indonesia.

Berikut adalah beberapa penjelasan tentang e-Faktur 3.2:

 Tujuan: e-Faktur 3.2 bertujuan untuk menggantikan proses manual dalam pembuatan dan pelaporan faktur pajak dengan sistem elektronik yang lebih efisien. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan, mengirim, dan menyimpan faktur pajak dalam format elektronik, mengurangi kerumitan, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.



- Fitur dan Fungsionalitas: e-Faktur 3.2 memiliki fitur dan fungsionalitas yang dirancang untuk memudahkan pelaporan perpajakan. Beberapa fitur penting termasuk:
  - Pembuatan dan pengiriman faktur pajak secara elektronik.
  - Pendaftaran e-Faktur untuk mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).
  - Pelaporan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
  - Penyimpanan arsip faktur pajak secara digital.
  - Pelacakan status faktur pajak.
- Persyaratan dan Kewajiban: Untuk menggunakan aplikasi e-Faktur 3.2, perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi antara lain:
  - Mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  - Memiliki perangkat lunak e-Faktur yang sesuai dengan standar DJP.
  - Mengirimkan faktur pajak secara elektronik ke DJP.
  - Mematuhi prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh DJP terkait penggunaan e-Faktur.



- 4. Keuntungan: Penggunaan e-Faktur 3.2 memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan, antara lain:
  - Mengurangi biaya dan waktu dalam proses pembuatan dan penyimpanan faktur pajak.
  - Menghindari kesalahan manual yang mungkin terjadi dalam proses tradisional.
  - Meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi risiko pelanggaran peraturan.
  - Mempermudah proses pemeriksaan pajak oleh DJP.

e-Faktur 3.2 adalah salah satu iterasi dari sistem e-Faktur yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan peraturan perpajakan di Indonesia. Penting bagi perusahaan untuk selalu memperbarui perangkat lunak dan mematuhi aturan terbaru yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Aplikasi e-Faktur 3.2 memang memiliki banyak kemajuan yang mempermudah para PKP dalam hal pembuatan hingga pelaporan faktur pajak. Namun, beberapa hal kecil yang tampak sepele namun penting terkadang luput dari pengawasan Anda. Misalnya, dalam hal *database* rusak dan tidak bisa digunakan.



Sebagai PKP tentu Anda bertanya-tanya, apakah Anda bisa mendapatkan kembali data e-Faktur tersebut? Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Anda dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke KPP tempat PKP terdaftar dengan menyampaikan dokumen atau surat permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam PER-16/PJ/2014 dan perubahannya.

Data yang bisa diminta pun cukup terbatas, yakni hanya data Faktur Pajak Keluaran yang telah diunggah ke DJP dan telah mendapatkan persetujuan atau approval dari DJP. Terkait prosedur penyelesaian atas permintaan data e-Faktur, Anda bisa melihat SE-58/PJ/2015, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Guna menghindari kerusakan dan kehilangan data, pastikan Anda melakukan backup database secara berkala.

Anda yang sudah terbiasa dengan e-Faktur 2.2 mungkin bertanya-tanya, apakah PKP masih diberikan pilihan untuk melakukan impor data pajak masukan seperti pada aplikasi e-Faktur versi sebelumnya? Iya. Pada fitur *prepopulated* telah disediakan fitur tambahan untuk membantu PKP, yakni Anda tetap diberikan pilihan skema impor data CSV pajak masukan seperti pada versi *e-Faktur Client Desktop* yang sudah ada sebelumnya.

Hal lainnya yang perlu Anda tahu adalah pengkreditan pajak masukan pada menu *prepopulated* pajak masukan dapat dilakukan hingga 1.000 pajak masukan. Pada fitur tersebut juga disediakan menu filter, sehingga PKP dapat memilih pajak masukan mana yang akan dikreditkan per masa pajak berdasarkan NPWP atau nomor faktur.





#### Lapor PPN Online e-Faktur 3.2 Terbaru di OnlinePajak

Pelaporan pajak menggunakan metode CSV untuk periode pajak September 2020 dan seterusnya kini sudah tidak diberlakukan lagi atau sudah tidak diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena Anda tetap bisa melakukan pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mengaktifkan akun e-Filing PPN Anda sekarang di OnlinePajak untuk melaporkan pajak dengan cara yang baru.





Salah satu kelebihan aplikasi OnlinePajak adalah Wajib Pajak PKP tidak perlu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda untuk semua administrasi PPN. Mulai dari membuat invoice, mendapatkan e-Faktur, hitung otomatis dan mendapatkan SPT Masa PPN, mendapatkan ID Billing, setor PPN online, hingga melakukan e-Filing PPN dengan mudah dapat dilakukan di 1 aplikasi berbasis web. Anda hanya perlu <u>daftar akun</u> di aplikasi OnlinePajak, lalu Anda sudah bisa menggunakan ragam aplikasi yang tersedia di platform kami, seperti e-Faktur OnlinePajak untuk mengelola invoice dan faktur pajak Anda secara berkelanjutan.



Untuk membuat faktur penjualan (keluaran atau masukan) silakan ikuti langkah berikut ini:

1. **Login** ke halaman OnlinePajak Masukan Alamat Email dan Kata Sandi Akun OnlinePajak Anda, Jika belum memiliki Akun, Silakan lakukan pendaftaran akun **disini.** 

	Belum memiliki akun? <mark>Daftar</mark>	
G	Lanjutkan dengan Google	
	atau	
Alamat ei	nail*	
-	#gnal.com	e
Kata sana	li*	
6		26

2. Masuk Menu **Transaksi - Buat - Transaksi Baru** untuk mulai membuat Dokumen.

Transaksi Penju	alan ~	Buat dokumen		×	@ Impor & Ekspor	🕞 Buat
					BUAT DOKUMEN BA	RU
Kategori		Pilih transaksi & tipe dokumen*	Penjual*		Sta Transaksi baru	
✓ PPN ✓ PPh ✓	Accounting	Transaksi Penjualan	Q. Cari kantak		St Transaksi yang s	udah ada
		<ul> <li>Invoice</li> <li>e-Faktur</li> </ul>				
		Transaksi Pembelian				Columns
13 Grup dokumen berdo	isar ID Transaksi, T	O Invoice				
		O e-Faktur				
ID Transaksi	1D Dokum	O e-Bupot			Pembeli	
-	-	<ul> <li>Self-paid e-Bupot</li> </ul>			an Aug Stream of	
				-	At And Support	
		Batal		Buat	AT Part Desires	1447
-				10 Aur 202	an Australia Statement	



 Anda akan diminta untuk menyesuaikan Dokumen yang ingin dibuat, Jenis Transksi (Penjualan / Pembelian) dan Tipe Dokumen (Invoice, Efaktur, Ebupot & Self Paid e-Bupot) Lalu pilih Lawan Transaksi Anda . Lalu klik Buat

Buat dokumen	×
Pilih transaksi & tipe dokumen* <b>Transaksi Penjualan</b>	Pembeli* Q. þT Padi Goyang -
<ul> <li>Invoice</li> <li>e-Faktur</li> <li>Transaksi Pembelian</li> <li>Invoice</li> <li>e-Faktur</li> <li>e-Bupot</li> <li>Self-paid e-Bupot</li> </ul>	NAMA PT Podi Governg NPWP NO. TELEPON EMAIL ALAMAT Geography Emails Lands II Unit II
Batal	Buat

(Jika Anda belum memiliki daftar Lawan Transaksi silakan Klik tombol **Tambah Kontak** dan lengkapi detail yang diperlukan.)

4. Selanjutnya Anda akan dialihkan ke tab Pembuatan Commercial Invoice. Lengkapi data yang dibutuhkan meliputi : Nomor Faktur Komersil, Tanggal Faktur, Jatuh Tempo, Termin Pembayaran dan juga Lengkapi kembali Nama Barang / Jasa, Kuantitas, Harga Satuan. Anda bisa menambahkan satu atau lebih item Barang/Jasa.



nvoice				SIMP	AN INVOI
Invoice + e-F	oktur + PPh Final				
Pembeli	PT had laying	•	NPWP:	2010 12 1010 12	UBAH
<b>Detil Faktur</b> No. Faktur Komersial	INV-EXAMPLE-123		Tanggal Faktur	01 May 2023	2
Detil Faktur No. Faktur Komersial	INV-EXAMPLE-123		Tanggal Faktur Jatuh Tempo	01 May 2025 31 May 2023	dicioi
Detil Faktur	INV-EXAMPLE-123		Tanggal Faktur Jatuh Tempo Termin Pembayaran	01 May 2023 31 May 2023 • Tersedia pilihan pembiayaan, klik • Normal	disini.
Detil Faktur Vo. Faktur Komersial Nama Barang / Jasa	INV-EXAMPLE-123 Kuontitos	Hargo Satuan	Tanggal Fektur Jatuh Tempo Termin Pembayaran Total Diskon	01 May 2023 31 May 2023 Tersedio pilihan pembiayoan, klik Normal Total Harga Dasar	disini.

 Anda juga bisa menambahkan Informasi Pembayaran terkait Akun Bank Anda untuk memudahkan Lawan Transaksi Anda melakukan Pembayaran Invoice. Silakan Klik **Tambah Akun Bank** - Lengkapi detail informasi yang diperlukan - Simpan.

	童 Tambah Akun B	Bank ×		
Detil Faktur	-	_		
No. Faktur Komersial INV-EXAMPLE-123		01.000	01 May 2023	•
	Bank		31 May 2023	•
	BANK BCA	-	Tersedia pilihan pembiayaan, klik di	isini.
	Nama Akun		Normal	-
	TestingAccount			
Nama Barang / Jasa Kuantitas H	Nomor Akun		Total Harga Dasar	
	8768788980		D= 0.000.000.00	
	Kota Akun		kb 4.000.000,00 @	
+ Tambah Item O Untuk rekonsiliasi, informasi bara	Jakartas			
Informasi Pembayaran	BATAL	SIMPAN	Rp 9.00	0.000.00
( 🏦 Tambah Akun Bank )		Dikurangi Potongan Hargo		Rp 0,00
Catatan		Milei Terrentei Osselk	D- 0.000	000.00
Silakan masukkan catatan untuk pembeli Anda		Nilar Transdiksi Bersin	кр 9.000.	000,00



6. Jika data pada Tab Invoice sudah lengkap dan sesuai, silakan klik tab **Efaktur** untuk membuat Faktur Pajak atas Invoice tersebut. Pada tahap ini Anda cukup mengisi bagian Pengaturan Faktur Pajak terkait Jenis Dokumen dan Nomor Seri Faktur Pajak.

	er uklur x			
Pembeli	#1 Pad Goyong	•	PT Publi Gegeng 1074/P (SE 400,5441)-001,000 Gedung Geyeng Selatu Lamai 10	[₫ <sup>*</sup> UBAH
Pengaturan Faktur	Pajak			
Jenis Dokumen Kode dan Nomor Ser	: i Faktur Pajak :	<ul> <li>Faktur Pajak Norm</li> <li>010 -</li> </ul>	Dokumen Lain     Nomor Dokumen okan terisi secara o	tomatis
Jenis Dokumen Kode dan Nomor Ser Nama Barang / Jasa	: i Faktur Pajak : Kuantitas	Foktur Pajak Norm          010       •         Harga Satuan	ol O Dokumen Lain Nomar Dokumen akan terisi secara o Total Diskon	tornatis Total Harga Dasar
Jenis Dokumen Kode dan Nomor Ser Nama Barang / Jasa Laptop	: i Faktur Pajak : Kuantitas • 1,00	Foktur Pajak Norm     O10      Harga Satuan     Rp 9.000.000,00	al O Dokumen Lain Nomar Dokumen akan terisi secara o Total Diskon Rp 0,00	Total Harga Dasar Rp 9.000.000,00 👔

- 7. Periksa kembali data yang tertera, Kemudian klik tombol **Simpan** dan Approve Draf
- 8. Kemudian Anda akan dialihkan ke halaman awal Daftar Transaksi, Untuk memudahkan mencari transaksi Anda, Anda dapat melakukan pemilihan data dengan kriteria tertentu menggunakan Filter by : Category, Status Document and Tax Period. Anda juga bisa menggunakan kolom pencarian untuk menemukan transaksi yang diinginkan. Transaksi yang Anda buat akan muncul dalam Daftar, dan pastikan statusnya sudah **Approved**

	enjualan ~							A Impor & Ek	spor 🕀 B
Kategori				1	lipe dokumen	Pencarian		Status	Masa Pajak
V PPN V PP	h 🗸 Accounting	✓ Treasury			Semua +	Q		Semua +	🗟 May 2023
									III Colum
Grup dokum	en berdasar ID Transai	tsi, Pembeli otau 1	anggal Buat						
ID Transaks	ID Dol	umen	Kategori	Tipe Dokumen	Status		Tanggal Buat	Pembeli	
ID Transaks	i ID Dok	sumen	Kategori Accounting	Tipe Dokumen	Status	oved	Tanggal Buat 25 Jun 2025	Pembeli PT Padi Goyong	l
ID Transaks	i ID Dok NJ DAVED NJ 123-251	kumen	Kategori Accounting PPN	Tipe Dokumen Invoice e-Faktur	Status	oved	Tanggal Buat 25 Jun 2025 23 Jun 2023	Pembeli PT Padi Goyong PT Padi Goyong	
ID Transoks LKF-9005-01	ID Dol D DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL DOL	kumen	Kategori Accounting PPN Accounting	Tipe Dokumen Invoice e-Faktur Invoice	Status	oved oved	Tanggal Buat           25 Jun 2025           23 Jun 2023           20 Jun 2023	Pembeli PT Padi Goyong PT Padi Goyong Nomo_057	

9. Anda bisa mengulangi langkah yang sama apabila ingin membuat Transaksi Penjualan/Pembelian lainnya. Setelah seluruh Transaksi yang Anda miliki pada Masa tersebut ter Approved, Anda bisa mulai mempersiapkan SPT Masa PPN untuk pelaporan bulanan.

Klik Tombol SPT Masa - Pilih Jenis Pajak PPN - Klik Icon Edit/Update.

ansaksi Pembelia PT Masa	n					Masa Pajak 🖨 May 2023
					쇼 UPLOAD FILES	ି Update Data
renis Pajak	Masa Pajak	Revisi	Tanggal Lapor	Status	Unduh	
PPN	May 2025	Rev 0	81	② Draft	G G	1
Ebupat	May 2023	Rev 0	-	(2) Draft	6.6	/



10. Klik tombol **SPT POST** untuk mengkalkulasi ulang perhitungan PPN Anda pada Masa tersebut.

Kembali ke ad	aftar e-Filing					Masa Pajak	🖻 May 2023	*
Perhitungan	1111	1111 AB	1111 A1	1111 A2	1111 B1	1111 B2	1111 83	
Revisi 0	Edit 👻		Postir Hara	ng terakhir: ap posting ulang!	SPT POST	T LAPOR	± 0	
jak Keluaran yang	harus dipungut ser	ndiri					Rp	
N disetor dimuka d	lalam masa pajak '	yang sama					Rp	
jak Masukan yang	dapat diperhitung	an					Rp	
N yang kurang ata	u (lebih) bayar						Rp	
mbayaran								

11. Tunggu dan Refresh halaman hingga status Posting Berhasil, Jika Posting berhasil akan muncul detail Nominal Pajak Kurang/Lebih bayar yang harus Anda selesaikan pada Masa tersebut.

← Kembali ke dat	ftar e-Filing					Masa Pajak	🛗 May 2023	*
Perhitungan	1111	1111 AB	1111 A1	1111 A2	1111 B1	1111 B2	1111 B3	
Revisi 0	Edit 🔻		Postir	ng terokhir: Posting berhasil!	() SPT POST	TAPOR	<b>±</b> 0	
Pajak Keluaran yang h	arus dipungut ser	ndiri					Rp990	0.000
PPN disetor dimuka da	lam masa pajak y	yang sama					Rp	0
Pajak Masukan yang d	apat diperhitungo	an					Rp	0
PPN yang kurang atau	(lebih) bayar						Rp990	0.000
Pembayaran								
Sisa Pajak ya	ing harus dil	bayarkan				Rp. 990.000	BAYAR	



12. Jika terdapat Pajak Terutang, Silakan lakukan Pembayaran Pajak dan Input NTPN atas pembayaran tersebut dengan cara klik tombol Bayar, Lengkapi detail pembayaran meliputi : Tanggal Bayar, NTPN dan Nominal Pembayaran lalu klik Simpan.

buat uan bayar ib bining ualarn sekan kik. Ernali (	akan dikirim dan formulir pajak akan diperbaru	ii secara otomatis setelah p	embayaran berhasil.
11.211.211.2-001.000	May May	May	2023
KAP 411211 - PPN Dalam Negeri	KJS 100 Matsa		
Payment Date	Jumlah Pembayaran		
6/1/2023	Rp. 990.000		
NTPN 999999999999999999			
			_

13. Klik Tombol Posting kembali untuk memperbaharui data. Sistem akan melakukan Validasi terhadap detail Pembayaran yang Anda input. Jika sudah sesuai, Data Pembayaran akan terupdate dan Anda bisa melakukan pelaporan dengan cara klik Tombol Lapor.

- Kembali ke daf	tar e-Filing					Masa Pajak	🗎 May 2023	Y
Perhitungan	ш	1111 AB	1111 AI	1111 A2	1111 81	1111 B2	1111 33	
Revisi O	Edit. 🝝		Posting te Post	ting berhasil!	S SPT POST	T LAPOR	± 0	
ajak Keluaran yang ha	arus dipungut send	liri					Rp9	90.000
PN cisetor cimuka dal	am masa pajak ya	ing sama					Rp	C
PPN cisetor cimuka dal Pajak Masukan yang da	am masa pajak ya apat diperhitungar	ing sama					Rp Rp	0
PN cisetor cimuka dal tajak Masukan yang da PN yang kurang atau i	am mosa pojak yo apot diperhitungar (lebih) bayar	ang sama 1					Rp Rp Rp9	( [ 90.000
PPN disetor dimuka dal Pejak Masukan yang da PPN yang kurang atau i Kembayaran	am masa pajak ya apat diperhitungar (lebih) bayar	ing sama					Rp Rp Rp9	C 90.000
PPN disetor dimuka dal Pejak Masukan yang da PPN yang kurang atau i <b>tembayaran</b> , NTPN (999999999999	am masa pajak yo apot diperhitungar (lebih) bayar (lebih) cibayar Tang	ing sama 1 igal 01-06-2023	<ul> <li>Pemboyaran Poj</li> </ul>	ak Berhosil			Rp Rp Rp9 Rp990.000	) 1 90.000 1000

14. Laporan Anda akan diproses oleh sistem, Refresh halaman secara berkala untuk memantau status pelaporan Anda. Ketika Pelaporan berhasil Anda bisa mengunduh Bukti Penerimaan Elektronik dengan mengklik tombol NTTE.

1111	1111 AB	1111 A1	1111 A2	1111 B1	1111 B2	1111 B3	
•			Posting terakhir: Pelaporan berhasil!	5 SPT POST	NTTE	<b>±</b> 0	
rus dipungut ser	ndiri					1913	00.000
am masa pajak	yang sama					14	
pat diperhitung	an						
lebih) bayar						100	-
999) dibayar Tar	nggal 01-06-2023	<ul> <li>Pembaya</li> </ul>	ran Pajak Berhasil			****	
ng harus di	bayarkan				Rp. 0	BAYAR	
	1111  Tus dipungut ser am masa pajak pat diperhitung lebih) bayar  999) dibayar Tar ng harus di	1111 1111 AB	1111     1111 AB     1111 A1   rus dipungut sendiri rus dipungut sendiri rus diperhitungan lebih) bayar Pembaya Pembaya ng harus dibayarkan	1111     1111 AB     1111 A1     1111 A2         Posting terakhir:     Pelaporan berhasil!   rus dipungut sendiri       am masa pajak yang sama       pat diperhitungan   Pembayaran Pajak Berhasil       Penagaran Pajak Berhasil	1111     1111 AB     1111 A1     1111 A2     1111 B1       Posting terakhir:     D SPT POST       Pelaporan berhasil!     D SPT POST   rus dipungut sendiri am masa pajak yang sama pat diperhitungan lebih) bayar 299) dibayar Tanggal 01-06-2023  Pembayaran Pajak Berhasil an harus dibayarkan	1111       1111 AB       1111 A1       1111 A2       1111 B1       1111 B2         Image: September 1         Image: September 1       Image:	1111     1111 AB     1111 A1     1111 A2     1111 B1     1111 B2     1111 B2       Image: September 1       Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1       Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1       Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1       Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1       Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1       Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1       Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1       Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1     Image: September 1       Image:





#### **Tentang OnlinePajak**

OnlinePajak merupakan aplikasi mitra secara resmi DJP yang memiliki misi membantu para wajib pajak dalam pengelolaan transaksi bisnis dan pajak secara online. Dengan menggunakan OnlinePajak, Anda tidak perlu lagi ke e-Faktur web saat pelaporan karena fitur pelaporan sudah terintegrasi langsung di <u>e-Faktur OnlinePajak</u>.

Hanya butuh sekali daftar, Anda bisa menggunakan seluruh fitur yang OnlinePajak miliki. OnlinePajak juga telah mendapat sertifikasi ISO/IEC 27001 dari lembaga internasional yang menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi. OnlinePajak selalu berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia melalui sistem keuangan yang berbasis teknologi. Saat ini, OnlinePajak telah memfasilitasi pengumpulan pajak sekitar 10% dari anggaran Pemerintah Indonesia dan bahu-membahu dengan otoritas terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sehingga berhasil menemukan model bisnis yang baik sekaligus berkelanjutan.

> Hubungi tim sales kami dan dapatkan informasi tentang OnlinePajak lebih lengkap

> > Hubungi Sales

